

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 510/H34/KP/PAK/2007

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA  
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Meningkat :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabangan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Rahmania Utari, S.Pd. NIP. 132313278 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam jabatan Tenaga Pengajar.
  - b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan Tenaga Pengajar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005.
  - c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 509/H34/KP/PAK/2007 tanggal 1 September 2007 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan Asisten Ahli (100,00).

- Meningkat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - 3. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 9 Tahun 2007;
  - b. Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  - 4. Keputusan Presiden / Peraturan Presiden RI :
  - a. Nomor 18/M Tahun 2006;
  - b. Nomor 59 Tahun 2006;
  - 5. Keputusan Menkowsabangan No. : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 jo. Peraturan Mengan Nomor : PER/60M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005;
  - 6. Keputusan Mendiknas :
  - a. Nomor 010/O/2000;
  - b. Nomor 074/O/2000;
  - c. Nomor 003/O/2001;
  - d. Nomor 118/P/2001;
  - e. Nomor 029/O/2002;
  - f. Nomor 158/P/2003;

- Memperhatikan :
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :
- Terhitung mulai tanggal 1 September 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Rahmania Utari, S.Pd.  
NIP : 132313278  
KARPEG : M.048647  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a  
Angka Kredit : 100,00  
Unit Kerja : FIP Universitas Negeri Yogyakarta  
Dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam tugas pokok/rumpun Manajemen Pendidikan

Kedua


- Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sebesar Rp. 1,228,200,00 (Satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 297,000,00 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Ketiga

- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2007

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. :
- a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
- b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta;